

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat semakin hari kian berkembang, salah satu yang mulai tampak menonjol ialah banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada umumnya bertalian dengan uang, harta benda, atau harta kekayaan, kejahatan terhadap harta kekayaan ini semakin berkembang apabila tingkat kehidupan masyarakat semakin rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang cenderung luntur, memberikan peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan.

Upaya manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan, salah satu wujudnya berupa perjanjian. Di dalam lalu lintas hukum negara Indonesia, seringkali dijumpai pemakaian kata-kata atau istilah yang lazim seperti perikatan, perutusan, perjanjian, persetujuan dan kontrak.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian, dalam hal demikian kreditur (dealer sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus *debt collector*-nya untuk menyita barang, jika tidak berhasil menagih hutang. Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur.

Debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian, dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah dikeraskannya kepada debitur. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui *debt collector*-nya. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, seperti dalam *leasing*.

Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *Lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu

berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, *leasing* hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa di mana *Lessor* (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa). *Leasing* juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha atau sewa pakai.¹ Para pihak atau subjek dalam perjanjian *leasing*, umumnya antara perusahaan dengan perusahaan, tetapi dalam perkembangannya juga bisa terjadi antara perusahaan dengan seseorang sebagai subyek hukum pribadi. Objek *leasing* dapat berupa barang-barang bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, rumah, dan lain-lain.

Secara normatif maupun empirik terdapat dua jenis *leasing* yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda ialah *operating lease* dan *financial lease*. Dalam *operating lease* barang yang diserahkan oleh *Lessor* kepada *lessee* merupakan barang jadi. Sebaliknya dalam *financial lease* barang yang akan digunakan oleh *lessee* justru dipesan terlebih dahulu oleh *lessee* atas pembiayaan *Lessor*. Pemeliharaan barang dalam *operating lease* menjadi tanggung jawab *Lessor*, sedangkan dalam *financial lease* pemeliharaan barang dan asuransinya menjadi tanggung jawab *lessee*.

Baik dalam *operating lease* maupun *financial lease* juga sering disertai dengan hak opsi bagi penyewa untuk membeli setelah berakhirnya masa perjanjian dengan harga murah atau dengan kondisi yang ringan. Hal ini, terkait dengan sifat perjanjian *leasing* yang hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa, dimana selama masa *leasing* kepemilikan benda tetap berada pada

¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1999, hlm. 55.

Lessor, sedangkan *Lessee* hanya memiliki hak memanfaatkan barang, atau sebagai “pemilik ekonomis” yang mendapatkan manfaat dari barang, sementara risikonya ditanggung oleh *Lessor*. Karakteristik itulah yang membedakan *leasing* dengan sewa beli dan fidusia, dalam sewa beli kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli sejak dilakukan pembayaran angsuran terakhir, pada saat ini juga terjadi pergeseran pandangan, bahwa perolehan barang seperti mobil atau motor yang didasarkan atas perjanjian sewa beli juga disebut sebagai *financial lease*,² di mana kepemilikan barang berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa, apabila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya.

Pengalihan kepemilikan ini didasarkan pada alasan hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji maupun alasan lainnya, di dalam *financial lease* juga terdapat dua proses akad yaitu sewa sekaligus beli sehingga *leasing* dalam bentuk ini sering disebut sebagai sewa-beli, sementara dalam perjanjian fidusia, pengalihan hak kepemilikan suatu benda terjadi atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kemudian pengalihan jaminan fidusia terikat pada Pasal 19 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Ciri lain yang juga melekat pada *Leasing* ialah aspek perlindungan hukumnya yang hanya didasarkan pada itikad baik (hubungan keperdataan) para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian *leasing*. Meskipun pihak

² Kurnia, *Hukum Seputar Leasing* (<http://ayok.wordpress.com/2020/05/05/hukum-leasing/>). Diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

Lessor sudah membentengi dirinya dengan sejumlah klausul perjanjian baku, namun dalam praktiknya tetap saja terbuka peluang bagi pihak *lessee* untuk ingkar janji atau lalai menjaga barang modal dalam masa pembiayaan *leasing*, sehingga menjadi hilang, rusak atau mengalihkan barang kepada pihak lain yang menyimpang dari ketentuan perjanjian, atau bahkan sebagai perbuatan penipuan yang melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebabkan pihak *Lessor* menjadi dirugikan. Sebab atas dasar perjanjian *Leasing*, pihak *Lessee* dapat saja berkilah, bahwa terhadap hilang atau rusaknya barang sewa sudah diasuransikan, maka kewajiban pembayaran uang sewa atau pembayaran lainnya dengan sendirinya beralih kepada pihak asuransi.

Leasing kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat sudah menjamur ke seluruh pelosok kota, kabupaten maupun kecamatan, yang semakin memicu minat masyarakat untuk mendapatkan barang secara mudah, cepat dan dengan uang muka murah. Masyarakat yang sebenarnya belum mampu membeli suatu barang karena pendapatan mereka masih rendah, menjadi tergiur untuk memiliki barang dengan iming-iming harga murah dan fasilitas kredit yang mudah, tetapi kemudian menimbulkan masalah ketika sudah jatuh tempo pembayaran, karena sebagai debitur ternyata mereka mengingkari janji dalam membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, yang mendorong kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum melalui penagihan paksa (*debt collector*), gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satu kejahatan yang ditegaskan oleh penegak hukum adalah penipuan, khususnya yang berkaitan dengan *leasing* kendaraan bermotor. Perusahaan *leasing* sebagai salah satu perusahaan jasa pembiayaan kredit kendaraan bermotor, turut serta dalam bisnis ini, syarat-syarat yang diberikan sangat mudah untuk seseorang dapat menguasai sebuah benda atau kendaraan bermotor dengan menawarkan pembayaran yang ringan melalui metode kredit (*leasing*) yaitu dengan membayar uang muka dan angsuran berjalan dalam beberapa tahapan, besaran biayanya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian selama kurun waktu tertentu.

Keuntungan bisnis yang diperoleh perusahaan dan adanya penawaran kemudahan bagi calon konsumen *leasing* tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau sisi lainnya menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan yaitu penipuan.

Contoh kasus penipuan pada *leasing* sejak bulan September 2016, Ade Ridupara Bin Uce Sahro (Terdakwa) bekerja di PT. Amartha Bandung yang bergerak dibidang usaha penjualan sepeda motor merk Honda (*dealer*). Ade Ridupara Bin Uce Sahro memperlihatkan brosur gambar sepeda motor merk Honda Scoopy dan waktu itu saksi Ina Alias Rina Amrlina memilih sepeda motor dengan warna hitam coklat, setelah itu terdakwa mengatakan untuk harga tunai/cash sepeda motor tersebut sebesar Rp 17.225.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan persyaratan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) lalu saksi Ina Alias Rina Amrlina menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada terdakwa, dimana untuk

meyakinkan saksi Ina Alias Rina Amrlina dan saksi Ida kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerja di *dealer* Honda yang bisa mengurus pembelian secara tunai dan tidak akan mengecewakan.

Adanya pesanan pembelian sepeda motor tersebut terdakwa selanjutnya mengajukan pembelian sepeda motor kepada PT. Amartha Bandung Enam tempat terdakwa bekerja dengan pembayaran secara kredit/dicicil dan dengan menggunakan aplikasi/pemohonan kredit atas nama terdakwa namun dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Rina Amrlina, dimana pengajuan kredit dari terdakwa tersebut disetujui oleh pihak PT. Amartha Bandung Enam dan pihak *Leasing* dari PT. WOM Finance cabang Cimahi.

Benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Hal ini juga terjadi pada PT. WOM Finance cabang Cimahi. Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menguraikan pihak *lessor* dan konsumen dalam melakukan perjanjian *leasing* baik hak-hak yang diterima maupun kewajiban yang harus dilaksanakan dan ketentuan sanksi yang berlaku, sehingga ada sanksi yang dikenakan terhadap *lessor* yang mengalihkan objek *leasing* kepada pihak ketiga tanpa persetujuan *lessor*.

Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan *leasing* yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana apabila memenuhi unsur Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksud. Dalam prakteknya Ade Ridupara Bin Uce Sahro (Terdakwa) membeli sepeda motor tersebut secara kredit dan oleh Ade Ridupara Bin Uce Sahro cicilan/kredit sepeda motor tersebut tidak dibayarkan selama 4 (empat) bulan sehingga pihak *Leasing* dari PT. Wom Finance mengambil sepeda motor tersebut karena tidak melakukan pembayaran cicilan, dimana uang sebesar Rp. 17.225.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah diberikan kepada Ade Ridupara Bin Uce Sahro untuk pembelian sepeda motor secara tunai atau cash namun oleh Ade Ridupara Bin Uce Sahro sebagian uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) digunakan untuk membayar uang muka/DP dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Ade Ridupara Bin Uce Sahro hingga habis.

Berdasarkan hasil penelitian sementara dari Penulis, telah ada yang meneliti tentang kejahatan pengalihan kendaraan bermotor dikaitkan *leasing* yaitu :

1. Laras Oktari Meutia, NIM 0906200604, Skripsi berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pengalihan Objek Perjanjian *Leasing* Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan *Lessor*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2018
2. Fahmi Primi Ardiatmoko, NIM. 30301408508, Skripsi berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Yang Dilakukan Oleh Perusahaan *Leasing* di Kabupaten Kudus”. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Tahun 2018.

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya meneliti Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP *LEASING* KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERKREDITAN DIHUBUNGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apa Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Untuk memahami dan menganalisis Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Penegakan Hukum. Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang

dijadikan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hlm. 181

⁴ Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015. hlm. 19

- b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang: (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kepastian hukum terkait juga dengan perjanjian. Menurut Subekti⁵, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu sesuatu hal.

⁵ Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 2.

Suatu perjanjian biasanya tidak akan terlepas dari masalah prestasi dan wanprestasi dan para pihak yang membuat, khususnya bagi debitur. Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi debitur dalam setiap pendekatan. Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu :

1. Memberi sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam jual-beli, sewa-menyewa, hibah, perjanjian gadai, hutang-piutang.
2. Berbuat sesuatu, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya mengosongkan rumah, membangun gedung.
3. Tidak berbuat sesuatu, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang telah diperjanjikan, tidak membuat tembok yang tinggi yang dapat menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitur berbuat berlawanan dengan perikatan ini, maka bertanggung jawab karena melanggar perjanjian.

Debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dapat dikatakan "*wanprestasi*" (kelalaian). Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan yaitu:⁶

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.

⁶ Ibid, hlm. 203

2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Menurut Marhainis Abdul Hay:⁷

“Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan bab XIII dari buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badruzaman⁸ :

“Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu objeknya adalah benda yang menghabiskan jika *verbruikening* termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.”

Salah satu jaminan benda bergerak adalah fidusia. Istilah fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur (UURS)⁹.

Menurut Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan pengertian sebagai berikut :

⁷ Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Bandung, 1995, hlm. 67

⁸ Mariam Darus Badruzaman, (1), *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.110-111

⁹ *Ibid*

”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Fidusia sebagai jaminan benda bergerak ada juga perusahaan *leasing*. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) menurut Perpres No 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*). Selama jangka waktu tertentu selama masih jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran.

Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha: Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam setiap transaksi *leasing* di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu:

- a. *Lessor* adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang
- b. *Lessee* adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian

c. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewagunausahakan.

Obyek *leasing* misalnya kendaraan bermotor berpindah kepada pihak lain dengan melakukan penipuan, maka terjadi tindak pidana, dalam perusahaan *leasing* dimungkinkan terjadinya tindak pidana, salah satunya tindak pidana penipuan uang perusahaan. Tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit*. Menurut Muljatno, *tindak pidana adalah* keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.¹⁰

Salah satu tindak pidana adalah Penipuan Bedrog (*Oplichting*), title XXV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "*oplichting*" yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang Pasal-Pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.¹¹ Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat "ditafsirkan" sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20

¹⁰ <http://www.prasko.com/2020/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>, diunduh tanggal 20 April 2020

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36

Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.¹²

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut : Unsur obyektif, “membujuk / menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk / penggerak” :

1. Memakai nama palsu
2. Memakai keadaan palsu
3. Rangkaian kata-kata bohong
4. Tipu muslihat
5. Agar menyerahkan suatu barang
6. Membuat hutang
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud” :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Dengan melawan hukum.

¹² Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II).PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1999, hlm. 62.

Alat pembujuk/penggerak : Alat pembujuk / penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu.

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya: seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat katayang lain.

d. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas

ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk inidapat digunakan secara alternatif maupun secara komulatif.

e. Membujuk atau Menggerakan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak / pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan

menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

- a) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b) Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*,¹³ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:

¹³ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif¹⁴, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya

¹⁴ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21.

yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Bale Bandung, Perusahaan *Leasing* di Bandung, Perpustakaan UNLA.